



**BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR : 13 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI KABUPATEN ENREKANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH  
Jl. Jenderal Sudirman No. 13 Telpn. (0420) 21342 Fax. (0420) 21342  
Enrekang  
2017**



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR : 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pelatihan PNS di Kabupaten Enrekang yang efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu suatu pengaturan pengelolaannya sebagai pedoman bagi penyelenggara pelatihan PNS pada Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Pedoman Pengelolaan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat.II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang diangkat Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori II;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1626);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tk.II;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN ENREKANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah bupati Enrekang.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, dan selanjutnya disingkat BKDD adalah Organisasi Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Enrekang yang membidangi kediklatan dan mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.
7. Instansi Pembina Pelatihan Struktural dan Prajabatan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
8. Instansi Pembina Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Pembina Pelatihan Teknis adalah lembaga pada kementerian yang membidangi pelatihan atau fungsional.
9. Instansi Pembina Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Pembina Pelatihan Fungsional adalah lembaga pada kementerian yang membidangi pelatihan fungsional.
10. Lembaga terakreditasi adalah Lembaga yang telah mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
12. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka peningkatan kemampuan sumberdaya manusia PNS di Kabupaten Enrekang.

13. Pengelolaan pelatihan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang agar proses pelatihan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pelatihan.
14. Pedoman pengelolaan pelatihan yang selanjutnya disebut Pedoman adalah acuan bagi penyelenggara pelatihan di Kabupaten Enrekang dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan.
15. Kegiatan pelatihan adalah pelaksanaan rumpun pelatihan pada program dan jenis pelatihan meliputi pelatihan struktural, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, bimbingan teknis, orientasi, lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi, penataran dan agar proses pelatihan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
16. Pelatihan struktural adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/prilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola suatu unit organisasi.
17. Pelatihan teknis adalah proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap/prilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
18. Pelatihan fungsional adalah proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan tertentu berkaitan dengan pelayanan fungsional, berdasarkan persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional.
19. Pelatihan sosial kultural adalah proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan, sikap/prilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, prilaku, wawasan kebangsaan, etika, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Masyarakat adalah kelompok tertentu yang mendukung dan terlibat dalam proses pemerintahan.
22. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah warga Negara Indonesia yang diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelatihan Pemerintah dalam menyelenggarakan program pelatihan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
24. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan formal kepada lembaga pelatihan untuk melakukan kegiatan tertentu dan memperoleh hak memberikan pengakuan kepada peserta pelatihan dalam bentuk sertifikat kelulusan dalam suatu pelatihan.

25. Analisis Kebutuhan Pelatihan selanjutnya disingkat AKP adalah proses identifikasi kebutuhan terhadap pelatihan pada satuan/unit kerja dalam lingkup Pemerintah kabupaten Enrekang.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan pengaturan adalah terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sebagai suatu penerapan manajemen (pengelolaan) pelatihan yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel.
- (2) Sasaran pengaturan adalah terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang efisien, efektif, ekonomis dan profesional.

## BAB III PERENCANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN PELAKSANAAN PELATIHAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Kebijakan Pelatihan

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan kebijakan pelatihan lingkup pemerintah kabupaten Enrekang menjadi tanggungjawab BKDD dengan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dari Instansi Pembina atau Lembaga Terakreditasi.
- (2) Perencanaan kebijakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi jabatan pada OPD.
- (3) Dalam menyusun perencanaan kebijakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim AKP pada BKDD dengan melibatkan OPD terkait.
- (4) Hasil perencanaan kebijakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan di dalam Rencana Strategis BKDD.

### Bagian Kedua Perencanaan Program

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan program pelatihan dilakukan oleh BKDD atau oleh OPD dengan terlebih dahulu dikoordinasikan pada BKDD;
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan standarisasi kompetensi khusus;

- b. penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran pelatihan ;
- c. pengembangan system informasi pelatihan ;
- d. bimbingan teknis, orientasi, lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi;
- e. evaluasi pelatihan;
- f. prajabatan;
- g. pelatihan Struktural;
- h. pelatihan Teknis;
- i. pelatihan Fungsional;
- j. pelatihan Sosial kultural; dan
- k. kerja sama dalam pengembangan Pelatihan;

Bagian Ketiga  
Perencanaan Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Rencana pelaksanaan Pelatihan Struktural dan prajabatan dilakukan oleh BKDD.
- (2) Rencana pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference (ToR)*.
- (3) *ToR* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan deskripsi pelaksanaan pelatihan meliputi jenjang pelatihan, program , peserta , widyaiswara, alat bantu belajar, bahan ajar, Jadwal dan pembiayaan.
- (4) Rencana pelaksanaan pelatihan teknis, pelatihan fungsional tertentu, dan pelatihan sosial kultural dapat dilaksanakan oleh OPD dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi kelayakan dari BKDD.
- (5) Rencana pelaksanaan Bimtek, Orientasi, Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi dan lain-lain yang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dilaksanakan oleh OPD dengan terlebih dahulu dikoordinasikan ke BKDD.
- (6) Rekomendasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh BKDD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rencana dimaksud dikoordinasikan oleh OPD dengan BKDD.
- (7) Apabila rekomendasi kelayakan tidak dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka OPD pengusul tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan dimaksud.

BAB IV  
PELAKSANAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu  
Persiapan Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pelatihan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan pelatihan.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan seluruh kegiatan yang memuat antara lain Buku Panduan, Nama/Kode pelatihan, Tujuan, Rancangan, Kurikulum, Calon Peserta, Jangka Waktu, Tempat, Tenaga Panitia, Tenaga Pelatihan/Instruktur dan Pembiayaan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan pelatihan.
- (4) Unsur-unsur pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan harus disiapkan sebelum pelaksanaan diklat meliputi :
  - a. tenaga ;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. pembiayaan;
  - d. lain-lain yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pelatihan.
- (5) Penetapan peserta pelatihan dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Pelatihan Struktural dan Prajabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;
  - b. Untuk Pelatihan teknis, Pelatihan Fungsional, dan Pelatihan Sosial Kultural melalui OPD pelaksana.
- (6) Pengaturan kepanitian pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional melibatkan personil dari BKDD.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Pelatihan Struktural dan Prajabatan dilaksanakan oleh BKDD bekerjasama dengan instansi pembina atau lembaga lain yang terakreditasi.
- (2) Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional tertentu dapat dilaksanakan oleh BKDD, atau OPD dibawah koordinasi dan telah mendapatkan rekomendasi dari BKDD.
- (3) Pelatihan sosial kultural dapat dilaksanakan oleh BKDD atau OPD kerjasama dengan Lembaga Terakreditasi.
- (4) Kegiatan Bimtek, Orientasi, Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi, dan lain-lain yang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dilaksanakan oleh OPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKDD.
- (5) Instruktur/widyaiswara harus mempersiapkan penjabaran tujuan kurikulum atas mata pelajaran yang akan diajarkan berupa bahan ajar dan menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) serta Satuan Acara Pembelajaran (SAP).
- (6) Pretest dan posttest wajib diadakan bagi setiap pelaksanaan pelatihan.
- (7) Setiap OPD yang melaksanakan Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, dan Pelatihan Sosial Kultural wajib mengirimkan data pelatihan melalui aplikasi Sistem Informasi Pendidikan Dan Pelatihan ke BKDD.



BAB V  
EVALUASI PELATIHAN

Bagian Kesatu  
Evaluasi Perencanaan Pelatihan

Pasal 8

- (1) Instansi Pembina atau Lembaga Terakreditasi lainnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan struktural, Prajabatan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Sosial Kultural.
- (2) BKDD melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Fungsional untuk memberikan penilaian atas kelayakan pelaksanaan suatu pelatihan.
- (3) Indikator yang diukur dalam menilai kelayakan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tingkat kepentingan penyelenggaraan suatu pelatihan, yaitu alasan dan tujuan dilaksanakannya pelatihan ;
  - b. relevansi hasil pelatihan dengan tuntutan kebutuhan organisasi;
  - c. skala prioritas pelaksanaan;
  - d. tingkat kesiapan materi pelatihan;
  - e. kualifikasi tenaga pengajar yang tersedia;
  - f. tingkat kesiapan pelaksanaan, yaitu kesiapan panitia meliputi :
    1. kesiapan administrasi;
    2. sarana dan prasarana;
    3. pembiayaan;
  - g. Kesiapan peserta.
- (4) Kegiatan evaluasi pra pelatihan dilakukan dalam bentuk observasi langsung di lapangan, menilai proposal pelatihan dan wawancara dengan panitia penyelenggara.
- (5) Hasil evaluasi pra pelatihan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kelayakan pelaksanaan suatu pelatihan.

Bagian Kedua  
Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan pelatihan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pelatihan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pelatihan meliputi :
  - a. evaluasi peserta yang dilakukan oleh widyaswara/tenaga pengajar;
  - b. evaluasi widyaswara/tenaga pengajar yang dilakukan oleh panitia /peserta; dan
  - c. evaluasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh widyaiswara/peserta;
- (3) Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan menggunakan instrument evaluasi yang disusun oleh BKDD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dan sekaligus bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelatihan berikutnya.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Alumni Pelatihan

Pasal 10

- (1) Evaluasi alumni pelatihan dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan pelatihan yang meliputi :
  - a. kemampuan dan pendaayagunaan alumni pelatihan;
  - b. sejauh mana para alumni pelatihan mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dalam jabatan yang dipangkunya;
  - c. sejauhmana para alumni pelatihan didayagunakan potensinya dalam jabatan struktural, fungsional dan tugas teknis; dan
  - d. pengukuran sejauhmana mamfaat dan dampak kontribusi alumni pelatihan terhadap peningkatan kinerja organisasi.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BKDD dalam bentuk kajian.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan kepada Instansi Pembina.

BAB VII  
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu  
Akreditasi

Pasal 11

- (1) Akreditasi program Pelatihan Struktural dan prajabatan dilaksanakan oleh Instansi Pembina untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pelatihan dimaksud.
- (2) Akreditasi program Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional dilaksanakan oleh instansi teknis masing – masing untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pelatihan dimaksud.
- (3) Akreditasi kelembagaan pelatihan meliputi unsur-unsur yang terdiri atas :
  - a. Kelembagaan ;
  - b. Program ;
  - c. SDM penyelenggara ; dan
  - d. Widyaiswara.

Bagian Kedua  
Sertifikasi

Pasal 12

- (1) Setiap peserta pelatihan, penyelenggara pelatihan dan widyaiswara diberi keterangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta yang dinyatakan lulus;
  - b. Sertifikat bagi widyaiswara;
  - c. Piagam bagi pelaksana pelatihan.
- (3) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Sertifikat dan Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB VII  
KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 13

- (1) Pelatihan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan oleh OPD, atau lembaga pengembangan kompetensi independen.
- (2) Pelatihan PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i hanya dapat dilaksanakan oleh Lembaga Terakreditasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Lembaga Terakreditasi, pelaksanaan pelatihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Terakreditasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama yang paling rendah mengatur :
  - a. pembiayaan
  - b. pelibatan tenaga pengajar local/daerah
  - c. evaluasi peserta dalam bidang akademik meliputi :
    1. *Pretest* dan *posttest*;
    2. Ujian per mata diklat; dan
    3. Ujian komprehensif.

BAB VIII  
PESERTA PELATIHAN

Bagian Kesatu  
Pelatihan Struktural

Pasal 14

- (1) Calon peserta Pelatihan Struktural adalah PNS yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (1) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan pelatihan struktural berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua  
Prajabatan

Pasal 15

- (1) Calon peserta Prajabatan adalah CPNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Prajabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Prajabatan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Ketiga  
Pelatihan Teknis

Pasal 16

- (1) Persyaratan peserta Pelatihan Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah peserta Pelatihan Teknis paling tinggi 40 (empat puluh) orang setiap kelas.

Bagian Keempat  
Pelatihan Fungsional

Pasal 17

- (1) Persyaratan peserta Pelatihan Fungsional adalah PNS yang akan atau sedang menduduki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi sesuai yang diisyaratkan dalam pelaksanaan Pelatihan Fungsional tertentu.
- (2) Jumlah peserta Pelatihan Fungsional paling tinggi 40 (empat puluh) orang setiap kelas.

Bagian Kelima  
Pelatihan Sosial Kultural

Pasal 18

- (1) Persyaratan peserta Pelatihan Sosial Kultural adalah PNS yang telah menduduki jabatan dan memiliki kompetensi sesuai yang diisyaratkan dalam pelaksanaan pelatihan Sosial Kultural.

- (2) Jumlah peserta Pelatihan Sosial Kultural paling tinggi 40 (empat puluh) orang setiap kelas.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal 3 JULI 2017

BUPATI ENREKANG



MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 18